



P U T U S A N

Nomor 902/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Syafei alias Fii;**
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal lahir : 46/17 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pesantren Pondok Sayur, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Syafei alias Fii telah ditangkap oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;

Terdakwa Muhammad Syafei alias Fii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;

Halaman Idari 10 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 September 2018 s/d tanggal 25 Oktober 2018;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Oktober 2018 s/d tanggal 24 Desember 2018;

Dalam perkara ini Terdakwa memberi Kuasa kepada Penasihat Hukum Antoni Sumihar Purba, S.H., Advokad / Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 310/Pen.Pid/2018/PN Sim;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 902/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 15 Oktober 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 902/Pid.Sus//2018/PT MDN tanggal 15 Oktober 2018;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Sim. tanggal 19 September 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYAFEI ALS. FII pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu delapan belas bertempat di Makam Pahlawan Kota Pematang Siantar dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Simalungun berwenang mengadili dimana sebahagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pkl. 08.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD SYAFEI ALS. FII bersama dengan AWI (DPO) sedang berada di sebuah warung yang bertempat di Megaland kemudian saat itu AWI ada menerima telepon dari Bibinya dan mengatakan bahwa bibinya tersebut mau membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saat itu AWI pergi dari warung tersebut sedangkan terdakwa tetap berada dalam warung tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ROSARIO EXAUDI TAMBUNAN ALS. RIO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan “ Apakah ada sabu milknya yang mau dijual” lalu saksi ROSARIO EXAUDI TAMBUNAN ALS. RIO menjawab “ Bentarlah bang mau ditanya dulu, nanti kalau ada aku telepon“, selesai terdakwa menelpon kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian AWI datang lagi menemui terdakwa dan saat itu AWI tidak seorang diri namun ianya bersama seorang lelaki yang tidak terdakwa kenal dan saat itu AWI mengatakan “Ini keponakan bibi terdakwa yang mau membeli Narkotika jenis sabu, dan setelah selesai sarapan AWI membayarkan sarapan kami selanjutnya lelaki yang tidak terdakwa kenal tadi menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa katakan kepada AWI “ Kurang ini uangnya tadi sudah ku pesan 500” hingga saat itu AWI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga uang terkumpul sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu lelaki yang tidak terdakwa kenal tadi mengatakan ‘Sudah ada bang’ terdakwa jawab “bentar tunggu telepon” kemudian kurang lebih 15 Menit kemudian saksi ROSARIO EXAUDI TAMBUNAN Als RIO menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sabu yang terdakwa pesan sudah ada lalu terdakwa dan saksi ROSARIO EXAUDI TAMBUNAN Als RIO sepakat untuk bertemu di dekat Makam Pahlawan dan ketika terdakwa hendak menjemput Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tanyakan kepada AWI nanti terdakwa antar kemana hingga saat itu AWI mengatakan diantar ke Perumahan Bass selanjutnya terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis sabu kepada saksi ROSARIO EXAUDI TAMBUNAN Als RIO dengan mengendarai sepeda motor, hingga tiba di Makam Pahlawan tepatnya didekat gedung Bumi Putra terdakwa bertemu dengan saksi ROSARIO EXAUDI TAMBUNAN Als RIO dan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kemudian saksi ROSARIO EXAUDI TAMBUNAN Als RIO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi diduga Narkotika jenis sabu kepada

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sebagai pembelian Narkotika tersebut lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ROSARIO EXAUDI TAMBUNAN Als RIO dan ketika dilakukan pembelian Narkotika tersebut, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, setelah berhasil membeli narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan langsung berangkat ke Perumahan Bass yang ada di Jalan Asahan tepatnya di depan Kantor Pengadilan Agama Simalungun namun setelah terdakwa tiba di depan perumahan Bass saat itu terdakwa tidak melihat AWI ditempat tersebut sehingga terdakwa tidak berhenti dan terus melanjutkan perjalanan namun saat itu terdakwa melihat teman AWI yang tidak saya kenal tadi berdiri di simpang perumahan Bass dan terdakwa menanyakan keberadaan AWI yangmana saat itu Narkotika jenis sabu terdakwa pegang di tangan sebelah kiri terdakwa lalu teman AWI tidak menjawab hanya memberikan kode agar terdakwa masuk ke perumahan Bass tersebut namun terdakwa tidak mau, dan sewaktu melintas di Jalan Asahan Km. 2 Simpang Perumahan Bass Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi MARUDUT NABABAN, saksi MUHAMMAD SYARIF, saksi MUHAMMAD REZA FATWA, dan saksi EFRAIM PURBA yang telah mendapat informasi sebelumnya tentang transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu dari lantai sepeda motor yang dikendarai terdakwa yangmana sebelumnya terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Setelah dilakukan analisis forensik laboratorium disimpulkan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD SYAFEI ALS. FII adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1198/NNF/2018 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan tanggal 5 Februari 2018;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYAFEI ALS. FII pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jalan Asahan Km. 2 Simpang Perumahan Bass Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi MARUDUT NABABAN, saksi MUHAMMAD SYARIF, saksi MUHAMMAD REZA FATWA, dan saksi EFRAIM PURBA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Asahan Km. 2 Simpang Perumahan Bass Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi narkoba, kemudian para saksi melihat terdakwa MUHAMMAD SYAFEI ALS. FII dan ciri-ciri terdakwa sesuai dengan profil yang diinformasikan kepada para saksi pihak kepolisian. Selanjutnya para saksi pun menangkap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu dari rantai sepeda motor yang dikendarai terdakwa yangmana sebelumnya terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Setelah dilakukan analisis forensik laboratorium disimpulkan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa MUHAMMAD SYAFEI ALS. FII adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1198/NNF/2018 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan tanggal 5 Februari 2018.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu sehingga atas perbuatannya terdakwa kemudian ditangkap untuk diproses secara hukum yang berlaku sehingga atas perbuatannya terdakwa kemudian ditangkap untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum ter tanggal 10 September 2018 No. Reg. Perkara : PDM - 149/Simal/ N.2.24/Euh.2

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/05/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYAFEI ALIAS FII** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan bentuk tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 049/10040.00/2018 tertanggal 20 Januari 2018 dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - 3 (tiga) unit handphone merek samsung warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merek honda vario no.pol 6327 WAH;**Dikembalikan kepada yang berhak;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syafei alias Fii telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih;
Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor warna Putih merek Honda Vario No.Pol 6327 WAH, Nomor Rangka : MHIJFB117CK255768, Nomor Mesin : JFB1E1251801;
Dikembalikan kepada yang berhak;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa : Besar Banjarnahor, SH pada tanggal 26 September 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 310/Akta.Pid/2018/PN Sim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 310/Akta.Pid/2018/PN Sim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, dan juga Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tidak ada menerima Memori

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 09 Oktober 2018 Nomor W2.U16/5105/HN.01.10/X/2018, telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP, terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2018 s/d tanggal 18 Oktober 2018 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Sim. tanggal 19 September 2018, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini sehingga tidak dapat diketahui tentang apa yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tentang putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut, akan tetapi walaupun demikian Pengadilan Tinggi akan meneliti dengan seksama apakah pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan telah sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua, sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 19 September 2018 Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Sim yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didalam tahanan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 19 September 2018 Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Sim yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN tanggal 26 Nopember 2018**, oleh kami : **SABUNGAN PARHUSIP, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **POLTAK SITORUS, S.H.,M.H. dan AROZIDUHU WARUWU,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SELASA tanggal 27 Nopember 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **SUSILA WARDHANI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

POLTAK SITORUS, S.H.M.H

SABUNGAN PARHUSIP, S.H.M.H

AROZIDUHU WARUWU, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

SUSILA WARDHANI, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)